



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : HK. 02.01 /Kep. 07-DPRD/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA HASIL KAJIAN
BADAN PEMBENTUKAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 143 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, Pimpinan DPRD menyampaikan Hasil Kajian bapemperda dalam Rapat Paripurna ;
- b. sesuai hasil Rapat Paripurna Tanggal 19 Mei 2022 tentang Penyampaian Raperda hasil kajian Bapemperda terhadap 2 (dua) Raperda dari lingkungan DPRD yaitu Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dan Raperda tentang Tata Kelola Sarana, Prasarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Industri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Dja Barat (berita Negara republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan terhadap 2 (dua) Raperda Hasil Kajian Bapemperda;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dan Raperda tentang Tata Kelola Sarana, Prasarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Industri;
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada Bupati Purwakarta untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 19 Mei 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

Tembusan:

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta.